



P U T U S A N

Nomor : 43/G/2016/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **Hj. NURAINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, Desa Barabal, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **AINUDIN FAHRI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Bertempat tinggal di Dusun Jantuk, Desa Mantang, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **IMAM SUBAWAIH, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara di Selaparang Law Office beralamat di Jalan Pariwisata Aiq Bukak, Seganteng Barat No.14 Batukeliang Utara Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK.1.063.SEL-LO.10.16, tanggal 19 Oktober 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -- **PARA PENGGUGAT** --

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH ;

Berkedudukan di Jalan Mamiq Ocet Thalib Praya,
Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : (1). **LALU
SUKIRMAN,A.Ptnh.**, NIP : 19640627198603 1 003,
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah, dan (2). **MARSOAN, SH.**,
NIP : 19681231199703 1 023, Pangkat/Gol : Penata
(III/c), Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah di
Jalan Mamiq Ocet Thalib Praya, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 420/SK-
52.02.6000.14/IX/2016, tertanggal 24 Nopember 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** -----

2. 1. SOPIAN HADI, S.KEP.NS., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Dosen, beralamat di Jalan Muhajirin, Desa Barabili,
Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

2. MUNAWIR TOHRAN, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Muhajirin, Desa Barabili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah,
Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **MUNAWIR TOHRAN,**
SH., ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI** -----

3. 1. **IKSAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN,
beralamat di Jalan Simpang Dewandaru B-8, Kelurahan
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi
Jawa Timur ; -----

2. **MUKSIN, SE.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Karang Bali, RT/RW.008/000, Kelurahan
Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **MUKSIN, SE.,** sebagai Kuasa
Insidentil berdasarkan Surat Nomor : W3-
TUN6/43/HK.06/I/2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI II** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara mataram tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PEN-DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 26 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-PP/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 09 Nopember 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 43/PEN-PP/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/PEN-MH/2016/PTUN.MTR, tanggal 01 Desember 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Oktober 2016 dalam Register Perkara Nomor : 43/G/2016/PTUN.MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2016 ; -----
- Putusan Sela Nomor : 43/PEN-PP/2016/PTUN.MTR/INTV, tanggal 13 Desember 2016 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Sopian Hadi, S.KEP.,NS., dan Munawir Tohran, SH., sebagai Tergugat II Intervensi ; ---
- Putusan Sela Nomor : 43/PEN-PP/2016/PTUN.MTR/INTV, tanggal 03 Januari 2017 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Iksan sebagai Tergugat II Intervensi II ; -----
- Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, Bukti-Bukti Surat dan Saksi serta Ahli yang diajukan para Pihak dalam sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Nopember 2016 dalam Register Perkara Nomor : 43/G/2016/PTUN.MTR dengan mengemukakan alasan-alasan Gugatan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah : -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----

DASAR / ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk konkrit yaitu menerbitkan bukti kepemilikan / sertipikat tanah yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun atau dengan kata lain keputusan tersebut bersifat final. ; -----
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. : 2366 luas 1.784 m² terbit tertanggal 08 Mei 2014 dan Sertipikat Hak Milik No. : 2367 luas 700 m² terbit tanggal 08 Mei 2014 keduanya Terletak di Desa/Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang merupakan produk hukum dari Tergugat, yang telah menunjuk individu tertentu yaitu SOPIAN HADI, S.KEP,NS dan MUNAWIR

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHRAN, SH. sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah bersifat individual. ; -----

3. Bahwa Objek Sengketa *inlitis* yang di terbitkan oleh tergugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk konkrit serta bersifat individual dan final sehingga memenuhi unsur dari pasal 1 angka 9 undang-undang NO. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua dengan undang-undang nomor. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara para penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan aquo untuk lebih jelasnya para penggugat kutip pasal 53 ayat 1 undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara secara tegas menyatakan “*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” . ; ----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 peradilan tata usaha negara “***gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan bada atau pejabat tata usaha negara***” jo UU NO. 9 tahun 2004, gugatan TUN dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya keputusan pejabat TUN, dan berdasar fakta bahwa objek sengketa baru diketahui oleh penggugat 2 pada tanggal 29 september 2016 dari MUNAWIR TOHRAN, SH. selaku atas nama sertifikat hak milik 2366 dan 2367 tersebut penggugat 2 mengkoscek kepada kantor tergugat dan hasilnya benar telah terbit 2 sertipikat yang

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang. ; -----

5. Bahwa sertifikat hak milik No. 2366 dan 2367 atas nama SOPIAN HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH. berasal dari sertifikat hak milik No. 1679 (sudah tidak berlaku) yang terbit tanggal 20 Maret 2015 surat ukur No: 415/praya/2004 tanggal 7 desember 2004 letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 2.484 m², atas nama MUHAMAD TOHRI Sarjana Hukum. dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- ✓ Sebelah Utara : berbatasan dengan jl. Pahlawan (renteng rabitah)
- ✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan kampung rancak
- ✓ Sebelah Barat : berbatasan dengan TK anak soleh
- ✓ Sebelah Timur : berbatasan dengan Lesehan Monte

Bahwa setelah dilakukan perubahan / pemecahan sertifikat hak milik No. 1679 menjadi sertifikat hak milik No. 2366 dan 2367 sehingga batas-batasnya berubah menjadi sebagai berikut : -----

5.1 sertipikat hak milik No. 2366 batas-batasnya : -----

- ✓ Sebelah Utara : berbatasan dengan jl. Pahlawan (renteng rabitah)
- ✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung Rancak
- ✓ Sebelah Barat : berbatasan dengan TK anak soleh
- ✓ Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pecahan MUHAMAD TOHRI/ SOPIAN HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH.

5.2 sertipikat hak milik No. 2367 batas-batasnya sebagai berikut : -----

- ✓ Sebelah Utara : berbatasan dengan jl. Pahlawan (renteng rabitah)
- ✓ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kampung rancak
- ✓ Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah pecahan MUHAMAD TOHRI/ SOPIAN HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH.
- ✓ Sebelah Timur : berbatasan dengan Lesehan Monte

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan alm. MUHAMAD TOHRI, Sarjana Hukum atau tanah peninggalan / warisan para penggugat dan SOPIAN HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH. (selaku atas nama pada objek sengketa) yang belum di bagi waris sampai dengan saat ini ; -----
7. Bahwa tanpa sepengetahuan para penggugat, SOPIAN HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH. / anak kandung dari penggugat 1, saudara kandung dari penggugat 2 telah melakukan proses pemecahan sertifikat hak milik No : 1679 menjadi Sertipikat Hak Milik No : 2366 dan 2367 secara diam-diam dan cenderung telah melakukan manipulasi bukti-bukti sebagai syarat pemecahan sertifikat, karena sejatinya para penggugat tidak pernah diberitahu apalagi telah menandatangani selembur surat persetujuan dari para penggugat. ; -----
8. Bahwa status tanah saat ini adalah merupakan tanah peninggalan / warisan yang belum dibagi waris hingga saat ini, sehingga penerbitan sertifikat hak milik No. 2366 dan 2367 Cacat hukum karena tidak sesuai dengan pasal 42 Ayat 4 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah *“jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”* Berdasarkan ketentuan ini jelas para penggugat sebagai ahliwaris yang sah tidak pernah membuat surat pembagian warisan secara di bawah tangan atau autentik sehingga dengan demikian sudah sepatutnya terhadap sertifikat hak milik no. 2366 dan 2367 tersebut untuk dibatalkan dan

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terhadap tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru ke atas nama semua ahliwaris alm. MUHAMAD TOHRI Sarjana Hukum ; ---

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 2366 dan sertifikat hak milik No. 2367 terhadap tanah warisan yang belum dibagi waris adalah juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *“Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula”* berdasarkan ketentuan tersebut jelas penerbitan sertifikat tersebut bertentangan karena tidak memperoleh persetujuan dari pemegang hak/ahliwaris yang lain sehingga Keputusan tersebut adalah sangat merugikan kepentingan hukum para penggugat. ; -----
10. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 42 (ayat 4) dan pasal 48 (ayat 1) peraturan pemerintah nomor.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN) *“Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”* Karena para penggugat sebagai pihak yang berkepentingan sejatinya dan berani mengangkat sumpah tidak pernah memberikan izin kepada SOPIAN HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH./ selaku atas nama di sertifikat hak milik No. 2366 dan 2367 dalam proses pemecahan sertifikat

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM. 1679 sehingga terbitnya objek sengketa tersebut mengandung cacat hukum dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. ; -----

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Tergugat tidak sesuai prosedur dalam menerbitkan sertifikat, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ***“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”*** jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ; -----
12. Bahwa terbitnya objek perkara in litis secara prosedur formal melanggar ketentuan pasal 1 angka 20 peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 ***“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”*** jo pasal 24 ayat (2) ***“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat***

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya ; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Sehingga menentukan bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tanah diharuskan adanya bukti berupa kenyataan dilapangan tentang penguasaan fisik terhadap tanah selama dari pemohon dan pendahulu-pendahulunya. ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbitnya objek sengketa yakni Sertipikat hak milik No. 2366 dan sertipikat hak milik No. 2367 menunjukkan bahwa sertipikat yang dikeluarkan oleh tergugat terbukti mengandung cacat yuridis sebab dikeluarkan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Adapun azas-azas umum pemerintahan yang baik dilanggar oleh tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah : -----

13.1 Azas Kepastian Hukum dan Larangan Penyalahgunaan

Wewenang : -----

bahwa seharusnya sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa tergugat melakukan pengecekan data yuridis dan fisik tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) peraturan menteri agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut maka tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan wewenang. ; -----

13.2 Azas Kecermatan : -----

bahwa semenjak meninggalnya alm. MUHAMAD TOHRI, sarjana hukum, suami penggugat 1, bapak dari penggugat 2, SOPIAN

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, S.KEP,NS. dan MUNAWIR TOHRAN, SH. sampai saat ini tanah sertifikat hak milik No. 1679 (sudah tidak berlaku) yang terbit tanggal 20 Maret 2015 surat ukur No : 415/praya/2004 tanggal 7 desember 2004 letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, luas 2.484 M², atas nama MUHAMAD TOHRI Sarjana Hukum adalah tanah warisan yang belum dibagi waris, dan bukan itu saja para penggugat juga menguasai fisik atas tanah tersebut secara terus menerus tanpa terputus putus sehingga dengan demikian tergugat telah tidak secara cermat dan teliti dalam menerbitkan objek sengketa. ; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, selanjutnya Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya. ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----

2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa : -----

3.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----

- 3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa gugatan diajukan tanggal 21 Nopember 2016 adalah sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari. Dengan demikian gugatan patut ditolak. ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ; -----
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. ; -----
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1, 3, 4 dan 8 pada intinya Penerbitan Sertipikat Hak Milik. Bahwa penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1679 atas nama Muhamad Tohri, SH. luas 2.484

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² tanggal 29-03-2005, yang di terbitkan melalui Penggabungan Bidang Tanah, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 16-01-2012 yang di sahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mantang tanggal 16-01-2012 No. 015/MTG/2012 dan diketahui Camat Batukliang tanggal 16-01-2012 No. 593/147/BTK./2012. Sehingga Sertipikat Hak Milik atas nama Muhamad Tohri di alihkan ke atas nama Sofian Hadi, S.Kep.NS. luas 700 M². Dan Munawir Tohran, SH. luas 1.784 M², dan berdasarkan Surat Permohonan Pemecahan oleh Munawir Tohran, SH. dan Sofian Hadi, S.Kep.NS. yang telah ditandatangani dan di perkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 22 Oktober 2013, bahwa yang bersangkutan Mohon Pemecahan menjadi 2 (dua) Bidang Tanah, dan dengan Dasar Permohonan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2366/Praya Luas 1.784 M², tanggal 08 Mei 2014, atas nama Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2367/Praya Luas 700 M² tanggal 08 Mei 2014, atas nama Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. dan Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No. 3 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah RI jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan Prosedur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupun Azas Kecermatan. ; -----

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 pada intinya menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa adalah Tanah Peninggalan Alm. Muhamad Tohri, untuk itu Tergugat jelaskan bahwa Hj. Nuraini (penggugat)nadalah isteri sah dari Alm.Muhamad Tohri, sedangkan Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. adalah anak kandung dari Alm.Muhamad Tohri dan Hj.Nuraini, dan mengenai tanah yang menjadi

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah dimohonkan oleh Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. yang merupakan ahliwaris dari perkawinan Alm.Muhamad Tohri dan Hj.Nuraini tersebut diatas, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor : 2366/Praya dan 2367/Praya atas nama Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. yang dimohonkan tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

5. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 10, 11 dan 12 penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 42 (ayat 4) dan pasal 48 (ayat1) PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ; -----

Menurut kami bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2366/Praya/2014 Luas 1.784 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2367/Praya/2014 Luas 700 M², masing-masing atas nama Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa tanah-tanah yang merupakan bagian dari sertipikat yang menjadi objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2366/Praya/2014 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2367/Praya/2014 atas nama Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. yang diterbitkan oleh tergugat adalah telah dimohonkan Pemecahan menjadi 2 (dua) bidang Tanah oleh Yang tercatat namanya dalam Sertipikat tersebut, berdasarkan persyaratan yang sah sesuai Standar Operasional Pertanahan (SOP) yang telah diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. ; -----
- b. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, maka dipandang perlu bahwa setiap bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat harus segera didaftarkan haknya untuk menjamin kepastian hak atas bidang-bidang tanah yang dimilikinya, guna untuk menghindari masalah-masalah yang timbul di kemudian hari. ; -----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 13, 13.1 dan 13.2 pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas kecermatan, Tergugat telah mengetahui areal objek tanah sengketa adalah Tanah waris benar karena berdasarkan bukti-bukti formal yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertipikat objek sengketa dan penguasaan fisik dilapangan adalah oleh Sofian Hadi, S.Kep.NS. dan Munawir Tohran, SH. dan selama dalam proses penerbitan sertipikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini. Dan penerbitan Sertipikatnya telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupun azas kecermatan. ; -----
7. Bahwa dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tidak ada relefansinya dan tidak berdasar. ; ---

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. ; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. ; ----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat Kecuali yang di akui secara tegas. ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. ; -----

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik. ; -----

Menimbang, bahwa telah masuk pihak ketiga atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. dengan mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Desember 2016 dengan Putusan Sela No.43/G/2016/PTUN.MTR/INTV dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. ; -----
- Menyatakan Para Pemohon sebagai pihak dalam sengketa Nomor : 43/G/2016/PTUN.MTR, dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam sengketa tersebut ; -----
- Menanggihkan biaya yang muncul di dalam Putusan Sela ini dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya pemeriksaan sengketa di dalam Putusan Akhir ; -----

Menimbang, bahwa telah masuk juga pihak ketiga atas nama Iksan dengan mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2016 dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Putusan Sela No.43/G/2016/PTUN.MTR/INTV dengan amar sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Intervensi Iksan tersebut ; -----
- Mendudukan Pemohon Intervensi Iksan sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 43/G/2016/PTUN.MTR, yakni sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;
- Menangguhkan biaya yang timbul dari putusan sela ini sampai putusan akhir dari Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk menggunakan Haknya dalam mengajukan Jawaban ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi II mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 2 Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2016, yang intinya membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2366 dan HM No.2367 atas nama Sopian Hadi dan Munawir Tohran, SH. ; -----
Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami jelaskan bahwa SHM tersebut diatas sudah kami Beli dengan Bukti Akta Jual Beli yang di buat oleh Notaris Azis Sulaiman, SH, dan nanti kami buktikan di Pembuktian tertulis. ; -----
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melampaui tenggang waktu 90 Hari karena Objek Sengketa SHM No. 2366 dan 2367 sudah mempunyai Putusan di Pengadilan Agama Praya, dan Gugatannya tanggal 4 Pebruari 2016, dan Putusannya nanti kami buktikan di pembuktian tertulis. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon Majelis Hakim yang mulia untuk Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Para Penggugat menyampaikan Repliknya secara Lisan pada tanggal 06 Desember 2016 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara Lisan pada tanggal 13 Desember 2016 sedangkan atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi II tersebut, Pihak Para Penggugat menyampaikan Repliknya secara Lisan pada tanggal 10 Januari 2017 dan atas Replik tersebut Tergugat II Intervensi II menyampaikan Dupliknya secara Lisan pada tanggal 10 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi untuk menggunakan Haknya dalam mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 7 (tujuh) Bukti Surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang mana Bukti-Bukti Surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Sertifikat Hak Milik No. 1679 (sudah tidak berlaku) luas 2.484 M² , surat ukur No. 415/praya/2004, atas nama Muhmad Tohri Sarjana Hukum (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT A.Azis Saleman, SH (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Sertifikat Hak Milik No. 2366, terbit tanggal 08 mei 2014, surat ukur No : 1099/praya/2013 tanggal 12 desember 2013

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran,
SH. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Kesaksian mantan Kepala Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kepala Desa Mantang Aktiv atas nama Zaenal Abidin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Camat Batukliang No. 100/05/BTK/2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Agama Praya No.0927/Pdt.G/PA.Pra (fotokopi sesuai dengan salinannya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 12 (dua belas) Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 yang mana Bukti-Bukti Surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Sertifikat Hak Milik 1679/Praya/2005 Luas 2.484 M² atas nama Muhamad Tohri, SH. yang sudah dialihkan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2367/Praya/2014 Luas 700 M² atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Pemecahan SHM. No. 1679 /Praya/ 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : KTP atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Bukti Pendaftaran dan Biaya Proses Pemecahan SHM. No. 1679/Praya/2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. tanggal 23 oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penerimaan Hasil Pengukuran tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Peta Bidang Luas 1.784 M² atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9 : Peta Bidang Luas 700 M² atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/MT/2011 tanggal 5-1-2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti T-11: Surat Keterangan Silsilah Waris tanggal 5 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Ahli Waris sekaligus Bagi Waris tanggal 16-1-2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Bukti Suratnya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Tergugat II Intervensi menggunakan Haknya untuk mengajukan Bukti Surat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 3 (tiga) Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T II Int II-1 sampai dengan Bukti T II Int II-3 yang mana Bukti-Bukti Surat tersebut telah diberi Materai cukup dan telah

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya/fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Int II-1 : Sertifikat Hak Milik No.2366 yang terletak di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya seluas 1.784 M² (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ; -----
2. Bukti T II Int II-2 : Akta Jual Beli Nomor : 94/2015 tanggal 10 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T II Int II-3 : Perjanjian Jual Beli Nomor : 24 tertanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah bernama **SUPARMAN** dan **BASIRUDIN** ; -----

Keterangan Saksi **SUPARMAN** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan alm.Mohamad Tohri ; -----
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Mantang tahun 2011 ; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai KaUr Umum pada Kantor Desa Mantang ;
- Bahwa Saksi memegang stempel Kantor Desa Mantang ; -----

Keterangan Saksi **BASIRUDIN** : -----

- Bahwa Hj.Nuraini sampai sekarang yang menguasai lokasi tanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa pada bulan Maret 2014 Hj.Nuraini melakukan pemagaran di tanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan alm.Mohamad Tohri ; -----
- Bahwa Saksi pernah diminta Hj.Nuraini untuk mendirikan bangunan semi permanen di lokasi tanah Objek Sengketa ; -----

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Tergugat menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Tergugat II Intervensi menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi di persidangan ; ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Pihak Tergugat II Intervensi II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah bernama **Ir.ALUH ROSITA** dan **H.LALU ACHMAD WIRAJAYA** ;

Keterangan Saksi **Ir.ALUH ROSITA** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi II ; -----
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah Objek Sengketa ; -----
- Bahwa benar ada transaksi jual beli tanah antara Munawir Tohran, SH dengan H.Lalu Achmad Wirajaya ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi II pernah memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Munawir Tohran, SH. ; -----
- Bahwa pada saat Saksi membuat akta jual beli tidak ada pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak ikut menyaksikan pada saat proses jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan H.Lalu Achmad Wirajaya ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada pemecahan sertifikat ; -----
- Bahwa Saksi tahu syarat-syarat pemecahan sertifikat ; -----

Keterangan Saksi **H.LALU ACHMAD WIRAJAYA** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Munawir Tohran, SH. ; -----
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Munawir Tohran, SH melalui Ibu Rosita pegawai Notaris Bapak Azis ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dibeli dari Tergugat II Intervensi sudah ada sertifikatnya ; -----

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah Tergugat II Intervensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Saksi yang berinisiatif sendiri untuk membeli tanah Tergugat II Intervensi yang disengketakan sekarang ini ; -----
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Munawir Tohran, SH. di Rumah Tahanan Praya ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya Keterangan Saksi-Saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi dan Pihak Tergugat II Intervensi II tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat melalui Gugatannya dan oleh karenanya menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah : -----

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T II Int II-1) ; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti awal Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi II melalui Jawaban Tergugat tertanggal 28 November 2016 dan Jawaban Tergugat II Intervensi II tertanggal 10 Januari 2017 yang didalamnya termuat Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi II ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban meski telah diberikan kesempatan 3 kali oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi II sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam surat Jawaban tertanggal 28 November

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan 10 Januari 2017 yang pada pokoknya memuat Eksepsi tentang tenggang waktu bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni: “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa yang pihaknya adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan telah merugikannya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, *jo.* Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: “....*tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Objek Sengketa *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung berdasarkan dua kriteria kumulatif, yakni sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sejak saat ia mengetahui adanya Keputusan itu ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyatakan baru mengetahui adanya Objek Sengketa dari Munawir Tohran, SH. *in casu* Tergugat II Intervensi Yang adalah pemilik 2 (dua) buah Sertifikat *in casu*

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa pada tanggal 29 September 2016 dan seminggu kemudian Ainudin Fahri, SH.I. (penggugat *in casu*) mengkonfirmasi kebenaran Objek Sengketa tersebut pada Kantor Pertanahan Lombok Tengah yang hasilnya adalah benar telah terbit 2 (dua) buah Sertifikat *in casu* Objek Sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihitung sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 saat Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka gugatan Para Penggugat tidaklah lewat waktu atau daluwarsa karena terhitung 27 (dua puluh tujuh) hari sehingga tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi II tentang Tenggang Waktu atau Daluwarsa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi II tentang Tenggang Waktu atau Daluwarsa ditolak dan tidak ada Eksepsi lain yang termuat dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi II maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T II Int II-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti awal Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan Keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu SUPARMAN dan BASIRUDIN, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan Objek Sengketa *a quo* dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sedangkan untuk Saksi tidak diajukan oleh Tergugat meski sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya dalam pengajuan Saksi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II Intervensi hanya hadir pada saat agenda persidangan Duplik Tergugat dan Putusan Sela terhadap permohonan masuk sebagai Intervensi atas nama Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. *in casu* Tergugat II Intervensi dan pada saat agenda persidangan Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Tergugat II Intervensi tidak hadir sampai dengan agenda persidangan Kesimpulan oleh

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi tidak mempergunakan hak-haknya untuk mengajukan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, Saksi dan Kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dan dipanggil dengan patut agar hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya juga dalil Gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat II Intervensi II dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Bukti Surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda T II Int II-1 sampai dengan T II Int II-3 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Ir. ALUH ROSITA dan H. LALU ACHMAD WIRAJAYA, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan berdasarkan Bukti para Pihak baik Bukti tertulis maupun keterangan Saksi, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 2366 dan Sertifikat Hak Milik 2367 *in casu* Objek Sengketa berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1679 (sudah tidak berlaku) yang merupakan tanah peninggalan alm.Mohamad Tohri, SH. (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1) ; -----
2. Bahwa alm.Mohamad Tohri, SH. adalah suami dari Hj.Nuraini *in casu* Penggugat dan Ayah dari Ainudin Fahri, SH.I. (penggugat *in casu*), Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. *in casu* Tergugat II Intervensi (*vide* keterangan Para Penggugat, keterangan Tergugat II Intervensi dan keterangan Saksi Suparman juga keterangan Saksi Basirudin) ; -----
3. Bahwa Para Penggugat mengakui di persidangan bahwa Para Penggugat tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Keterangan Bagi Waris tertanggal 16 Januari 2012 (*vide* Bukti T-12) ; -----
4. Bahwa Sopian Hadi, S.KEP.NS. dan Munawir Tohran, SH. *in casu* Tergugat II Intervensi melakukan Jual Beli atas Sertifikat Hak Milik

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2366 (*in casu* Objek Sengketa 1) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah A.Azis Saleman, SH. kepada pihak lain yang bernama H.Lalu Achmad Wirajaya (*vide* Bukti T II Int II- 2, keterangan Saksi Ir.Aluh Rosita dan keterangan Saksi H.Lalu Achmad Wirajaya) ; -----
5. Bahwa H.Lalu Achmad Wirajaya telah menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 2366 (*in casu* Objek Sengketa 1) kepada Tergugat II Intervensi II dihadapan Notaris-PPAT Retno Kusbandini, SH.,M.Kn (*vide* Bukti T II Int II-3 dan keterangan Saksi H.Lalu Achmad Wirajaya) ; -----
6. Bahwa H.Idhar (mantan Kepala Desa Mantang) tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dari pasangan alm.Mohamad Tohri, SH. dan Hj.Nuraini *in casu* Penggugat (*vide* Bukti P-4) ; -----
7. Bahwa Surat Keterangan tertanggal 16 Januari 2012 dengan nomor surat No.593/147/BTK/2012 atas nama Munawir Tohran tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di Kantor Camat Batukliang (*vide* Bukti P-6) ; -----
8. Bahwa Surat Keterangan Waris tertanggal 16 Januari 2012 dengan Nomor Register : 015/MTG/2012 tidak terdaftar di Register Kantor Desa mantang (*vide* Bukti P-5 dan keterangan Saksi Suparman) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Tergugat II Intervensi II, fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ; -----

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi II sehubungan dengan Objek Sengketa 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T II Int II-1) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi II mengakui bahwa Objek Sengketa 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T II Int II-1) telah dibeli dari H.Lalu Achmad Wirajaya dihadapan Notaris-PPAT Retno Kusbandini, SH.,M.Kn. namun sampai sekarang belum bisa dibalik nama ke Tergugat II Intervensi II dikarenakan adanya pencegahan dari Munawir Tohran *in cassu* Tergugat II Intervensi kepada Kantor Pertanahan Lombok Tengah/Tergugat *in cassu* (keterangan saksi Aluh Rosita) ; -----

Menimbang, bahwa alasan pencegahan oleh Tergugat II Intervensi tersebut tidak diketahui secara pasti oleh karena ketidakhadiran Tergugat II Intervensi selama pemeriksaan sengketa *a quo*, khususnya dalam agenda pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa belum terselesaikannya persoalan balik nama tersebut merupakan masalah keperdataan antara Tergugat II Intervensi, H. Lalu Achmad Wirajaya, dan Tergugat II Intervensi II ; -----

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Administrasi yang kewenangan mengadilinya hanya terkait sengketa administrasi antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana menurut **Sjachran Basah** dalam bukunya Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, disebutkan bahwa tujuan Peradilan Administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sedangkan mengenai masalah keperdataan antara Tergugat II Intervensi, H.Lalu Achmad Wirajaya, dan Tergugat II Intervensi II, haruslah diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri agar Tergugat II Intervensi II yang merupakan pihak yang terkena dampak kerugian dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yakni pencegahan balik nama atas objek sengketa I *a quo* akan mendapat kepastian hukum, sehingga proses balik nama atas Objek Sengketa 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T II Int II-1) dapat dilanjutkan oleh Tergugat II Intervensi II ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :*“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat II Intervensi, H.Lalu Achmad Wirajaya dan Tergugat II Intervensi II haruslah menyelesaikan masalah keperdataan mereka pada Pengadilan

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasar pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikarenakan Tergugat II Intervensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada H.Lalu Achmad Wirajaya yang juga dampak kerugiannya dialami oleh Tergugat II Intervensi II ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila Keputusan tersebut itu : -----

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial ; -----
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai wewenang penerbitan suatu sertifikat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *(23) Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.* ; -----

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam Perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti P-3 sama dengan Bukti T II Int II-1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. (*vide* Bukti awal Tergugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah *in casu* Tergugat yang mana lokasi Objek Sengketa *a quo* terletak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat maka menurut Majelis Hakim, Tergugat terbukti secara hukum berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur-formil sekaligus dari segi substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Sopian Hadi, S.Kep.NS dan Munawir Tohran, SH. *in casu* Tergugat II Intervensi telah melakukan proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1679 (sudah tidak berlaku) atas nama Mohamad Tohri, SH. menjadi 2 Sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2366 dan Sertifikat Hak Milik 2367 *in casu* Objek Sengketa dan sampai dengan diajukannya Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram status hukum tanah Para Penggugat

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ainudin Fahri, SH.I. dan Hj.Nuraini) dan Tergugat II Intervensi (Sopian Hadi, S.Kep.NS dan Munawir Tohran, SH) yang merupakan anak-anak kandung dan istri dari alm.Mohamad Tohri, SH adalah tanah peninggalan yang belum dibagi waris ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, jelas dan tegas, secara hukum, Hj.Nuraini (isteri alm. Mohamad Tohri, SH) beserta Ainudin Fahri, SH.I., Sopian Hadi, S.Kep.NS dan Munawir Tohran, SH (anak almarhum Mohamad Tohri, SH) adalah ahli waris dari almarhum Mohamad Tohri, SH. meskipun tanah peninggalan tersebut belum dibagi waris ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *“Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.”* ; -----

Menimbang, bahwa Sopian Hadi, S.Kep.NS dan Munawir Tohran, SH. *in casu* Tergugat II Intervensi telah menyertakan Surat Keterangan Ahli Waris sekaligus Bagi Waris (*vide* Bukti T-12) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu syarat pemecahan sertifikat

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat yakin bahwa Para Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris sekaligus Bagi Waris tersebut dan menurut pengakuan Ainudin Fahri, SH.I. *in casu* Para Penggugat di persidangan bahwa tanda tangannya berbeda atau dipalsukan juga H.Idhar (mantan Kepala Desa Mantang periode 2007 sampai 2012) yang menyatakan bahwa Ia tidak pernah membuat dan atau menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tersebut (*vide* Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *“jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas maka untuk setiap perjanjian yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah harus dibuatkan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam hal ini Surat Keterangan Ahli Waris sekaligus Bagi Waris yang dibuat sendiri oleh Tergugat II Intervensi memang ditandatangani oleh Camat Batukliang (*vide* Bukti T-12) akan tetapi hal tersebut telah dibantah dan tidak diakui keabsahannya oleh Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris sekaligus Bagi Waris tersebut dan tindakan Tergugat II Intervensi tersebut sudah melebihi hak yang ada padanya sebagaimana Asas *nemo plus iuris* yaitu

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya, Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengakui bahwa sampai dengan saat ini tanah Objek Sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat dan tidak dikuasai atau dikelola oleh Tergugat II Intervensi, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Basirudin ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi : *“Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.”* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) diatas maka menurut Majelis Hakim penerbitan Objek Sengketa a quo dinyatakan cacat hukum karena pemegang hak atau ahli waris lain (Para Penggugat) tidak menyetujui peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi karena tindakan Tergugat II Intervensi tidak didasari dengan Itikad baik ; -----

Menimbang, bahwa menurut **Indroharto** dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 183 dijelaskan bahwa Asas *Kecermatan Material* mengharuskan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mencegah timbulnya kerugian yang akan diderita oleh seseorang sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo haruslah meneliti dengan cermat keabsahan surat-surat terkait dengan masalah peralihan hak terlebih lagi jika ahli waris atau pemegang haknya lebih dari 1 (satu) orang, akan lebih akurat jika seluruh ahli waris dihadirkan untuk didengar keterangannya bahwa

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar seluruh ahli waris bersedia bersama-sama melakukan peralihan hak sehingga pemegang hak dalam hal ini seluruh ahli waris dapat merasa aman karena hak atas tanahnya dijamin keberadaannya oleh pemerintah dan juga dapat merasakan adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang prosedural maupun substansi Objek Sengketa yang telah dipertimbangkan di atas, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama alat-alat Bukti tertulis maupun keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 42 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran dan Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) khususnya Asas Kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo*, ditinjau dari segi prosedur formal maupun segi substansialnya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat Bukti selebihnya oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, maka sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat Bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi II berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi II ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lainnya ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi II ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa : -----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS
dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa : -----
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2366, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1099/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 1.784 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2367, terbit tanggal 08 Mei 2014 Surat Ukur Nomor : 1100/praya/2013 tanggal 12 Desember 2013, letak di desa/kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 700 m², atas nama SOPIAN HADI,S.KEP.NS dan MUNAWIR TOHRAN,SH. ; -----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, SH.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi II ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

SUDARTI KADIR, SH.

MARGARETHA TORIMTUBUN, SH.

HAKIM ANGGOTA II

FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.

PANITERA PENGANTI

I GEDE PUTU ARDANA, SH.

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan No.43/G/2016/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Pangilan-panggilan	:	Rp. 315.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 15.000,-
5. Materai	:	Rp. 18.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 536.000,-

Terbilang : (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).